

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SERTIFIKAT PATEN SEDERHANA

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, memberikan hak atas Paten Sederhana kepada:

Nama dan Alamat Pemegang Paten : LPPM UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
Jl. Brigjen. H. Hasan Basry, Kayutangi, 70124
Banjarmasin

Untuk Inovasi dengan Judul : KOMPOSISI MAKANAN UNTUK PENDERITA DIABETES
DARI BRONDONG BIJI TERATAI (*Nymphaea pubescens Willd*) DAN BERAS MERAH (*Oryza sativa L*)

Inventor : Dr. Yusphihana Fitriani, S.Pi,M.Si
Iin Khusnul Khotimah, S.Pi,M.S
Dr. dr. Ika Kustiyah Oktavianti,M.Kes,SpA

Tanggal Penerimaan : 11 November 2018

Nomor Paten : IDS000002769

Tanggal Pemberian : 07 Januari 2020

Perlindungan Paten Sederhana untuk inovasi tersebut diberikan untuk selama 10 tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan (Pasal 23 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten).

Sertifikat Paten Sederhana ini dilampiri dengan deskripsi, klaim, abstrak dan gambar (jika ada) dari inovasi yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001